



PUTUSAN

Nomor: 0068/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan --, tempat tinggal di RT.11 RW. 03 Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan --, tempat tinggal di RT.09 RW. 05 Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0068/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.11.26.3/dup.05/2008 tanggal 12 Januari 2008;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 4 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus duda ditinggal mati mempunyai 4 orang anak, sedangkan Termohon janda karena cerai mempunyai 1 orang anak;-----

4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak September 2003 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar (meninggalkan) tempat tinggal bersama tidak pamitan/tanpa izin Pemohon dan pergi tanpa alasan serta tanpa tujuan yang jelas kadang tidak pulang 4 sampai 7 hari dan kalau ditanya dari mana Termohon pergi, Termohon menjawab itu bukan urusan Pemohon, akhirnya terjadi pertengkar;-----

5. Bahwa puncak pertengkar terjadi pada Januari 2006 yang akibatnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah Pemohon sendiri di Wiradesa dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah sudah 2 tahun;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun



menurut relas panggilan Nomor: 0068/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 21 Januari 2008 dan tanggal 29 Januari 2008, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.11.26.3/dup.05 /2008 tanggal 12 Januari 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. Amat Palal bin Duladi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II, tempat tinggal di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, karena Tergugat pergi maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah ± 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0068/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 21 Januari 2008 dan tanggal 29 Januari 2008, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب ف هو ظ الام لاحقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فام

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'arat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakny.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 Hijriyah, oleh Drs. SOBIRIN sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, SH

Drs. SOBIRIN

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 186.000,-